

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, seperti yang dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data langsung dari masyarakat atau sumber primer. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan individu yang terlibat, atau studi kasus yang melibatkan partisipasi aktif dari individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena hukum yang diteliti.

Metode ini memungkinkan penulis untuk memahami secara langsung praktik hukum dalam masyarakat dan melihat bagaimana aturan atau norma hukum diterapkan dalam kehidupan nyata.¹

Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk memahami masalah hukum yang ada di masyarakat. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada formalitas daripada substansinya, karena yang penting dalam penelitian lapangan adalah bagaimana penulis mendekati masalah nyata daripada menemukan penemuan baru. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pandangan ulama di kota Batulicin terhadap pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.154.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini fokus pada analisis reaksi dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat ketika sistem norma hukum diterapkan. Hal ini berarti penelitian tersebut tidak hanya memperhatikan teori hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana norma-norma tersebut dijalankan, dipahami, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum empiris memungkinkan penulis untuk memahami implikasi sosial dan praktis dari hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.² Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena yang muncul dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang langsung terjun ke lapangan. Data tersebut kemudian digambarkan secara deskriptif mengenai pandangan ulama tentang pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja di kota Batulicin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah kota Batulicin, kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena banyak ulama di kota ini yang masih belum mengikuti aturan tertulis, baik itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Perkawinan, mengenai pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja pasca perceraian. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti permasalahan tersebut.

²Gusti Muzainah, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.28–29.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah informan atau responden yang penulis wawancarai untuk mendapatkan data di lapangan. Subjek dari penelitian ini adalah tiga orang ulama yaitu MH, MS, dan AH.

2. Objek Penelitian

Objek dapat berupa benda atau orang. Adapun objek dari penelitian ini adalah mengenai pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja bagaimana pandangan ulama terhadap pembagian harta bersamanya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan informasi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan mencakup pandangan ulama mengenai pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja, landasan yuridisnya, serta identitas para informan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang berupa:

- a. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris adalah data yang didapat langsung dari informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang relevan terkait dengan topik penelitian. Data primer ini sering kali diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Wawancara ini

memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terkait dengan subjek penelitian. Hal ini dapat membantu memperkaya analisis penelitian dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data.

- b. Sumber data sekunder, adalah data tambahan dan pendukung yang diperoleh dari *e-book*/buku, jurnal, Undang-Undang, dan data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana penulis berinteraksi langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam proses wawancara, terjadi interaksi antara pewawancara (penulis) dan informan di mana pertanyaan diajukan dan tanggapan diberikan secara langsung. Proses ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan sudut pandang responden terkait dengan subjek penelitian. Interaksi antara pewawancara dan informan juga memungkinkan adanya klarifikasi, penjelasan tambahan, atau diskusi yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas.³
2. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana penulis mengamati secara langsung keadaan atau perilaku obyek sasaran tanpa

³Fatoni dan Abdurrahman, *Metodologi Penulisan Dan Teknik Penyusunan Skripsi* .(Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006), hlm.104–105.

intervensi langsung. Selama proses observasi, peneliti membuat pencatatan-pencatatan terhadap apa yang diamati, seperti perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun melalui pengamatan yang direkam melalui media seperti video atau audio. Teknik observasi ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan karakteristik dari fenomena yang diteliti.⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan pandangan ulama di kota Batulicin terhadap pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka dilanjutkan dengan pengolahan data, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah proses mengubah data yang diperoleh dari wawancara dengan para informan untuk memastikan apakah data tersebut sudah benar, relevan, atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pandangan ulama tentang pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja.
- b. Kategorisasi, yaitu data yang telah dikumpulkan disusun menurut kategorinya masing-masing.
- c. Deskripsi, yaitu penyajian data yang disajikan dalam bentuk narasi.

⁴ *Ibid.*

- d. Matrikasi, yaitu pengolahan data yang dilakukan dengan meringkas dan menyajikannya dalam bentuk tabel.

2. Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan. Analisis ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data tentang pandangan ulama terhadap pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja, yang diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang ulama di kota Batulicin.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan observasi awal untuk mendapatkan data awal terkait Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama (di Kota Batulicin) pada 10 Mei 2023. Data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan siap untuk diujikan pada 14 Agustus 2023.

2. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini, persiapan dilakukan dengan mengembangkan pedoman wawancara dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk membuat penelitian lebih terarah.

3. Tahapan Riset

Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan untuk mendapatkan data. Data primer yang dikumpulkan berasal dari

wawancara tersebut. Pelaksanaan riset dilakukan selama satu bulan yaitu pada 17 April 2024 sampai 17 Mei 2024.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan juga analisis data penelitian dalam bentuk skripsi. Kemudian juga dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing maka siap untuk disidangkan pada sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.